

ABSTRAK

Hadirnya terobosan untuk menyelenggarakan peradilan secara elektronik yang digagas oleh MA sebagai Ketua Pengadilan di Indonesia agar dapat mengkonkretkan asas pengadilan *contante justittie* sehingga masyarakat benar-benar memperoleh dan menikmati langsung kebermanfaatan dari asas tersebut sangat berdampak positif. Terobosan ini juga semakin solutif semenjak masuknya wabah pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun dalam keberjalanannya, terobosan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuannya. Salah satunya tercermin dari pelaksanaan peradilan secara perdata di Pengadilan Negeri Wonosobo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peradilan secara elektronik dalam penyelesaian perkara perdata berdasarkan asas-asas Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri serta mengetahui pelaksanaan peradilan secara elektronik terhadap asas-asas Hukum Acara Perdata dalam masa pandemi Covid-19.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dengan sumber dan jenis data diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier berupa bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan hasil wawancara. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis yang dilakukan dengan menganalisis penerapan hukum positif dalam peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini, dapat diketahui bahwa pada Pengadilan Negeri Wonosobo utamanya pada pengadilan perdatanya belum sepenuhnya sesuai dengan asas persidangan terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan dari asas hukum acara perdata. Selain itu, kekurangan lainnya dari pelaksanaan peradilan elektronik ialah belum terdapatnya standar operasi prosedur (SOP) dan pedoman petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) serta standar pelayanan untuk pelaksanaan peradilan secara elektronik. Serta kendala lainnya adalah adanya keterbatasan server dalam pendaftaran perkara sehingga sulit untuk diakses oleh banyak pihak secara bersamaan. Terhadap problematika yang timbul tersebut dapat diterapkan beberapa langkah seperti menciptakan payung hukum atau undang-undang khusus yang mengatur tentang peradilan secara elektronik serta meningkatkan kualitas SDM yang ada di internal pengadilan maupun eksternal pengadilan agar dapat menghadapi teknologi yang semakin maju dan berkembang setiap saatnya.

Kata Kunci: Penerapan, Peradilan Elektronik, Covid-19, Asas Hukum Acara Perdata